



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 214 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TALISE
KECAMATAN MANTIKULORE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan pindah tugasnya saudara Faisal Ahmad ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Palu Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 126/KP.04.00/ST-11/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023 sebagai Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panwaslu Kecamatan Palu Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Lurah Talise Nomor: 270/195/TAL/VIII/2023 tentang Perubahan Surat Keputusan Lurah Talise Nomor 270/40.b/TAL/II/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Talise Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TALISE KECAMATAN MANTIKULORE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Memberhentikan:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Faisal Ahmad	19860201 200801 1 002	Staf Teknis Keuangan Sekretariat PPS Talise

Sebagai Staf Teknis Keuangan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Agustus 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

TTD

IDRUS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Faisal